

Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bangunan Gedung Fungsi Tempat Tinggal 1 dan 2 Lantai.

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah.
4. Persetujuan tetangga yang diketahui oleh RT, Lurah/Kepala Pekon dan Camat setempat.
5. Persetujuan dan foto copi KTP pemilik tanah, bila nama pemilik tanah berbeda dengan pemohon.
6. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa.
7. Surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa.
8. Fotocopi KRK dan surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK.
9. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi badan hukum) beserta pengesahannya dan NPWP.
10. Rekomendasi dari OPD teknis atau tim teknis.
11. Berita acara hasil peninjauan lapangan.
12. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).
13. Surat pernyataan menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 atau 2 lantai.
14. Dalam hal gambar rencana teknis bangunan gedung dibuat sendiri, maka harus menggunakan tenaga perencana konstruksi bersertifikat.
15. ? Bangunan gedung tempat tinggal diatas 2 lantai, wajib menyampaikan gambar rencana teknis bangunan gedung yang dibuat oleh tenaga perencana konstruksi bersertifikat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK
KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEMESTER I TAHUN 2021**

NILAI IKM

94,44

**Kategori
Sangat Baik**

RESPONDEN

Jumlah responden = 386

Jenis kelamin :

Laki-laki = 246 orang
Perempuan = 140 orang

Pendidikan :

SD = 5 orang
SMP = 15 orang
SMA = 75 orang
D-3 = 42 orang
S-1 = 218 orang
S-2 = 31 orang

**TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

1. Pemohon mengentri data permohonan izin melalui aplikasi, mencetak dan melengkapi persyaratan, serta menyerahkan kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap berkas diregistrasi dan mencetak tanda terima berkas pendaftaran serta menyerahkan kepada pemohon.
3. Kasi Sistem Pelayanan melakukan verifikasi ulang, dan menyerahkan berkas kepada Kabid Pengawasan PM.
4. Kabid Pengawasan PM mencetak surat permohonan rekomendasi teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan menyerahkannya kepada PD teknis.
5. PD teknis melakukan kajian teknis dan membuat rekomendasi teknis serta menyampaikannya kepada Kabid Pengawasan PM dan/atau di entri melalui aplikasi.
6. Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di tolak atau berkas kurang lengkap maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkasnya kepada front office untuk disampaikan kepada pemohon.
7. Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di terima maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkas yang telah dilengkapi rekomendasi teknis kepada Kasi Penerbitan.
8. Kasi Penerbitan melakukan penetapan izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373

0729733896

dpmptsp.pringsewukab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja, apabila persyaratan di nyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.

Melalui kontak telepon/*Whats App*.

Melalui website.

Melalui email.